



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.7.22/2/0002/DPMPTSP/II/2026

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: **500.5.7.15/078/DISDIK/2026 Tanggal 10 Januari 2026.**

Maka Kepada :

Nama Penyelenggara	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA
NIB	:	1308250048515
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Perwira Komp. PP. Darussalam RT.007 RW.002 Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kab. Banjar
Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
NPSN	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Kepala Satuan Pendidikan	:	MUHAEMIN, S.Pd
Masa Berlaku	:	Januari 2026 s.d. Januari 2027

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 13 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas,



Santi Nurlaela, SP., MM
NIP. 19750714 200003 2 005